



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 03/KU.03.2/1114/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.655771/2022 Tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- Menyusun perencanaan dan evaluasi;
 - Mengendalikan secara spesifik untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah; dan
 - Menyiapkan dokumentasi sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 - melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya;
 - melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W /UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
 - memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 05 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

MUHAMMAD PRAJA ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ACEH JAYA

SEKRETARIS,

MUHAMMAD PRAJA ISNAINI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 03/KU.03.2/1114/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
TIM PENYUSUN			
1.	Syamsul Rizal, SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum, dan Logistik	
2.	Elyhas	Bendahara Pengeluaran	
3.	Haikal Luthfi, SH	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
4.	Anita Indah Trisnawati S.I.Kom	Operator SAIBA	
5.	Fifi Fauziah, A.Md.	Operator SIMAK BMN	
6.	Diana Hastuti, S.Kom	Staf Keuangan	
7.	Afif Hendrawan Saputro, A.Md., Ak.	Staf Keuangan	
TIM PENILAI			
1.	Syamsul Rizal, SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum, dan Logistik	
2.	Anwar, SE, M.Si.	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
3.	Al Furqan, SH	Sub Koordinator Hukum dan SDM	
4.	Romi Sandra, SE, M.Si.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 05 Januari 2022
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH JAYA,

Ttd.

MUHAMMAD PRAJA ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH JAYA

SEKRETARIS,

MUHAMMAD PRAJA ISNAINI

